

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban hukum, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan tercapainya tujuan hukum.¹ Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan, kesetaraan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Indonesia menganut prinsip negara hukum, yang berarti hukum ditempatkan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan, kesetaraan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, segala tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan supremasi hukum, hukum menjadi acuan tertinggi yang mengikat semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan tertinggi baik secara tertulis maupun tidak tertulis bagi penyelenggaraan negara, dan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan UUD 1945. Salah satu pengaturan penting dalam kerangka negara hukum tersebut adalah perlindungan hak asasi

¹Abdul Rohman, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS,” *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020): 58–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>.

² Nizam Tazmi, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial,” *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 1 (2025): 32–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.141>.

manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah melekat secara alami pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu, dengan tujuan untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.³

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara dan termasuk hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur sekaligus melindungi pelaksanaan hak asasi manusia tersebut.

Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Selanjutnya, pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :⁴

“kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”

Hak pada hakikatnya merupakan kebutuhan mendasar yang memungkinkan peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif. Salah satu hak asasi manusia yang esensial adalah hak untuk memperoleh kebebasan informasi serta menyampaikan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media cetak.⁵

³ Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

⁴ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital,” *Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 37–48, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

⁵ Miftakhul Shodikin, “Kedudukan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Jurnal Hasil Penelitian* 17 8, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.7448>.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial sekaligus sarana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, karena berperan penting dalam menjamin hak-hak publik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf (F) UUD NRI:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

untuk mendapatkan informasi yang akurat, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, serta mengontrol jalannya pemerintahan. Kemerdekaan pun ditegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara.⁶ Selain itu, juga menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 ayat (1)), sekaligus memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi (Pasal 4 ayat (3)). Pasal 3 mengatur fungsi pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, yang juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁷ Selanjutnya, Pasal 6 menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;

⁶ Antonius Rato Bata, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS (WARTAWAN) DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS" (UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO, 2024).

⁷ Jimris Fantos Nikodemus, Julianus Edwin Latupeirissa, and Erwin Ubwarin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 7 (September 30, 2024): 568, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465>.

- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sebagai pelaksana fungsi dan peran tersebut, wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum. Ketentuan-ketentuan perlindungan hukum bagi profesi jurnalistik mengenai sanksi represif melalui tindakan penyensoran, pelarangan terbit, pelarangan penyiaran, maupun tindakan-tindakan lain sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut, pasal 8 mengatur mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis, yang berbunyi :

“Di mana dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”.
hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat kepada wartawan bertujuan agar wartawan dapat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjalankan amanah konstitusional untuk menyediakan informasi yang tepat bagi pemenuhan hak warga negara atas informasi.⁸

Pasal 8 memberikan kesan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan sudah cukup kuat, padahal kenyataannya tidak demikian. Kesan tersebut muncul karena adanya jaminan tertulis, tetapi tidak diikuti dengan mekanisme yang jelas untuk mewujudkannya. Data AJI periode 2021–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan terhadap wartawan justru berasal dari aparat negara, padahal merekalah yang seharusnya

⁸ Rohman, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.”

bertanggung jawab memberikan perlindungan.⁹ Keterbatasan pasal ini untuk secara tegas mengikat aparat penegak hukum menyebabkan adanya pertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Pers, yaitu menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akibatnya, Pasal 8 tidak memberikan kepastian hukum, sulit diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidak menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga tidak berhasil menjalankan fungsi dasar sebagai kaidah hukum dan pada akhirnya tidak mampu memberikan perlindungan bagi wartawan.

Secara sosial, jurnalis berperan sebagai penyampai kebenaran, pembawa pesan moral, pengawas jalannya kekuasaan, serta penghubung aspirasi masyarakat. Dalam peran tersebut, pers sebagai lembaga sosial sekaligus media komunikasi massa memikul tanggung jawab yang besar untuk berfungsi sebagai penyedia informasi yang objektif dan dapat dipercaya, alat kontrol terhadap kebijakan publik, serta ruang ekspresi bagi masyarakat khususnya dalam menyuarakan kritik dan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan negara.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Pers, wartawan yang menjalankan tugas secara profesional berhak memperoleh hak tolak (untuk tidak memberitahukan identitas), hak *embargo* (menunda publikasi informasi hingga tanggal dan waktu tertentu), hak koreksi (mengoreksi kekeliruan informasi yang diberitakan), hak jawab (hak untuk membela diri terhadap kritik publik), serta perlindungan hukum yang mencakup jaminan keselamatan fisik dan psikis serta kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi jurnalis menjadi suatu keharusan, mengingat tingginya risiko yang dihadapi, khususnya saat meliput isu sensitif atau mengkritisi pihak yang berkuasa.¹¹ Agar pers dapat

⁹ Aliansi Jurnalis Independen, "Catatan Tahun 2025 Pers Dalam Pusaran Otoritarian," 2026, <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>.

¹⁰ Maarschal Rizky Kurnia Falah, *Peran Jurnalis Industri 4.0*, ed. Rizki Nuraini, Cet. 1 (Sukabumi: CV Jejak, 2019).

¹¹ Een Irianti, Siti Kaisha Azzarin, and Fahrellia Septi Sumantri, "Urgensi Perlindungan Dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalis Kritis (Studi Kasus Pada Peristiwa Kepala Babi Di Tempo)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.1515/9783112425367-012>.

menjalankan fungsinya secara optimal, diperlukan payung hukum yang kuat, karena kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokratis.¹²

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers melalui keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi kebebasan pers dari campur tangan atau intervensi pihak lain. Fungsi perlindungan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi : "Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain". Selain itu, huruf f Pasal 15 ayat (2) memberikan wewenang kepada Dewan Pers untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam perlindungan wartawan, termasuk melalui mekanisme mediasi sengketa pers, advokasi hukum, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan.¹³

Namun, pada implementasi oleh Dewan Pers masih jauh dari optimal. Dewan Pers sering kali dianggap lambat dalam merespons laporan kekerasan dan kurang memiliki wewenang eksekutif untuk memaksa penegak hukum bertindak. Kritik dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Jurnalis Independen, menunjukkan bahwa Dewan Pers lebih fokus pada regulasi etik daripada advokasi aktif terhadap kasus kekerasan, sehingga impunitas pelaku terutama dari kalangan aparat tetap tinggi dengan hanya mengeluarkan pernyataan pers tanpa memberikan pendampingan hukum kepada korban.¹⁴ Akibatnya, meskipun Dewan Pers seharusnya menjadi pelindung utama dalam menangani fenomena kekerasan, realitas

¹² Rohman, "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS."

¹³ Roshita Anggun Trisnaningrum and Adhitya Widya Kartika, "Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 357–90, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>.

¹⁴ Utami Argawati, "Ahli Nilai Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam UU Pers Masih Bersifat Umum," 10 November 2025, 2025, <https://www.mkri.id/berita/ahli-nilai-perlindungan-hukum-bagi-wartawan-dalam-uu-pers-masih-bersifat-umum-24059>.

menunjukkan bahwa kasus masih berulang, menciptakan suasana ketakutan yang membuat pers tidak berani bersikap independen.¹⁵

Meskipun pada 24 Juni 2025 Dewan Pers telah mengeluarkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers dengan mengubah Satgaspers menjadi Satnaspers yang bersifat permanen untuk memperkuat perlindungan dari kekerasan dan intimidasi.¹⁶ Namun, tetap saja implementasinya masih menuai kritik karena kurangnya efektivitas di lapangan dan tidak mampu menciptakan efek jera bagi pelaku.

Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) menilai Dewan Pers gagal menjalankan amanat reformasi, menciptakan perbedaan antara media besar dan kecil, serta tidak responsif terhadap penurunan indeks kebebasan pers. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada norma Undang-Undang, melainkan pada sikap abai pemerintah dan Dewan Pers, yang tercermin dari berulangnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Oleh karena itu, PWOD mendorong rekonstruksi Dewan Pers agar kembali berfungsi sebagai pelindung profesi jurnalistik, bukan sebagai institusi yang membatasi.¹⁷

Dewan Pers dikritik karena tidak berhasil melaksanakan tugas perlindungan hukum terhadap wartawan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal undang-undang tersebut secara tegas menugaskan Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dan menjamin kebebasan wartawan dari penyensoran, pembredelan, maupun hambatan lainnya, dengan ancaman pidana penjara

¹⁵ Aliansi Jurnalis Independen, "AJI: KEBEBASAN PERS DI INDONESIA MEMBURUK," 3 Mei 2025, accessed December 4, 2025, <https://aji.or.id/informasi/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk>.

¹⁶ Dewan Pers, "Dewan Pers Luncurkan Mekanisme Nasional Keselamatan Pers," 24 Juni 2025, accessed December 6, 2025, <https://dewanpers.or.id/read/news/24-06-2025-dewan-pers-luncurkan-mekanisme-nasional-keselamatan-pers>.

¹⁷ Lembaga Investigasi, "DPP PWOD : Dewan Pers Gagal Jalankan Amanat Reformasi, Saatnya Dilakukan Rekonstruksi Total," 06 Oktober 2025, accessed December 12, 2025, <https://lin-ri.com/2025/10/06/dpp-pwod-dewan-pers-gagal-jalankan-amanat-reformasi-saatnya-dilakukan-rekonstruksi-total/>.

paling lama dua tahun bagi pelakunya. Kritik ini menjadi semakin aktual mengingat masih banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2025.¹⁸

Kelemahan perlindungan hukum ini mengancam peran pers sebagai pilar demokrasi, karena jurnalis menjadi ragu meliput isu-isu sensitif akibat minimnya jaminan keselamatan dari lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan kepastian hukum bagi wartawan saat ini masih jauh dari ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis terlihat jelas dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu gambaran nyatanya adalah data kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dikumpulkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang periode 2021 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa meskipun berbagai aturan perlindungan telah tersedia, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata memadai.

Data mengenai kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dapat diakses secara lengkap melalui platform *Safety Corner* yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, tersedia di laman *advokasi.aji.or.id*. Platform ini secara khusus mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang dialami jurnalis di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadi salah satu sumber data yang paling lengkap dan terpercaya dalam mengukur kondisi kebebasan pers di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini tercantum pada tabel berikut.

¹⁸ Ady Thea, "Dewan Pers: Perlindungan Terhadap Jurnalis Mulai Dari Mencari Sampai Menyebarkan Informasi," 30 Oktober 2025, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dewan-pers--perlindungan-terhadap-jurnalis-mulai-dari-mencari-sampai-menyebarkan-informasi-lt6902bc228fd13/>.

Tabel 1.1 Data Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis¹⁹

No	Tahun	Angka	Jenis Kekerasan Utama
1.	2021	48	Teror dan intimidasi, kekerasan fisik, pelarangan liputan, serangan digital, ancaman serta penuntutan hukum pidana maupun perdata.
2.	2022	68	Serangan digital, kekerasan fisik, perusakan alat kerja, kekerasan verbal, kekerasan berbasis gender, penangkapan, pelaporan pidana serta penyensoran.
3.	2023	99	Penghalangan peliputan, penganiayaan, serangan siber, penghapusan data, teror, perampasan alat kerja, kriminalisasi, kekerasan seksual, penyekapan, penembakan, perendahan profesi, gugatan perdata.
4.	2024	73	Pembunuhan, kekerasan fisik, teror dan intimidasi, pelarangan liputan, ancaman, serangan digital, pemanggilan klarifikasi polisi, kekerasan berbasis gender, gugatan perdata, perusakan alat kerja, penghapusan data, dan swasensor.
5	2025 (Agustus)	89	Penganiayaan saat peliputan demonstrasi, serangan digital, peretasan, pelecehan online (<i>doxing</i>), teror dan intimidasi, ancaman langsung verbal, penghalangan peliputan, kekerasan ekonomi.

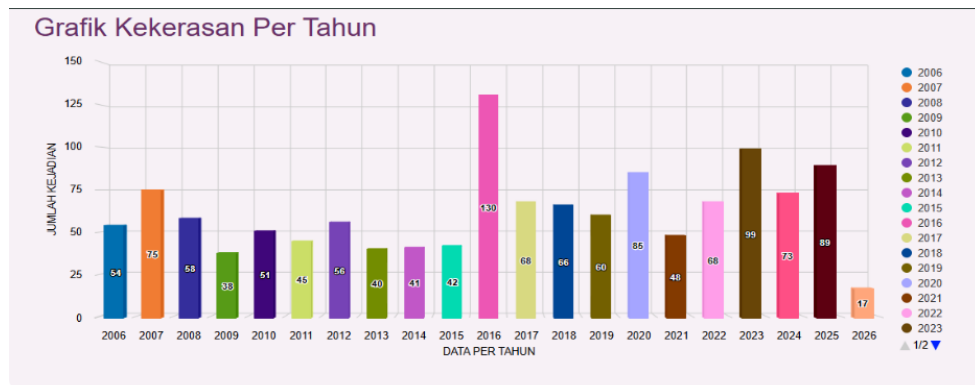
Sumber Data : Website Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diakses pada tanggal 20 November 2025. <https://advokasi.aji.or.id/>

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, baik fisik maupun non-fisik, menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh Dewan Pers masih menghadapi tantangan yang serius. Hal ini menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana peran Dewan Pers dalam memberikan perlindungan nyata bagi jurnalis di Indonesia.

Berdasarkan catatan yang ada, kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia menunjukkan angka yang tidak menentu, namun secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini sebagaimana tergambar dalam grafik berikut yang bersumber langsung dari *website* resmi AJI Indonesia.

¹⁹ Tim Aliansi Jurnalis Independen, “Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia,” 2021-2025, accessed November 20, 2025, <https://advokasi.aji.or.id/>.

Grafik 1.1 Kekerasan Per-Tahun



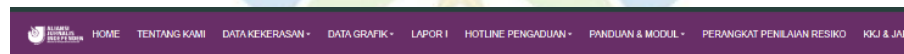
Inisiator



Sumber Data: advokasi.aji.or.id/grafik-data-kekerasan

Grafik 1.2 Jenis Pelaku Kekerasan Periode 2021-2025

Tahun 2021



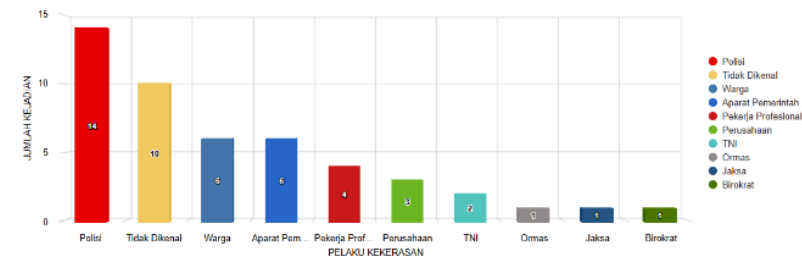
Grafik Jenis Pelaku Kekerasan

Tahun Kejadian

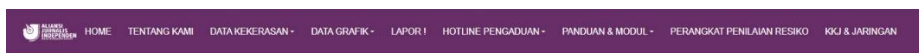
2021

APPLY RESET

Data Jenis Pelaku Kekerasan



Tahun 2022



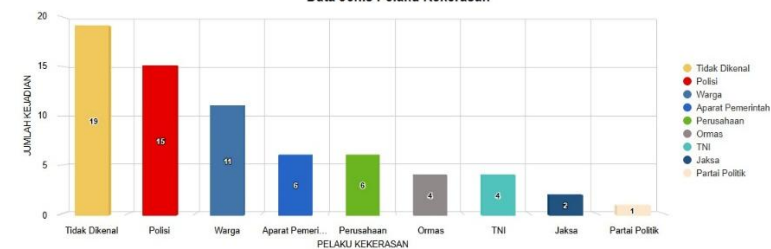
Grafik Jenis Pelaku Kekerasan

Tahun Kejadian

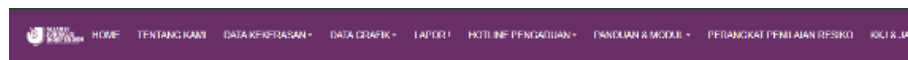
2022

APPLY RESET

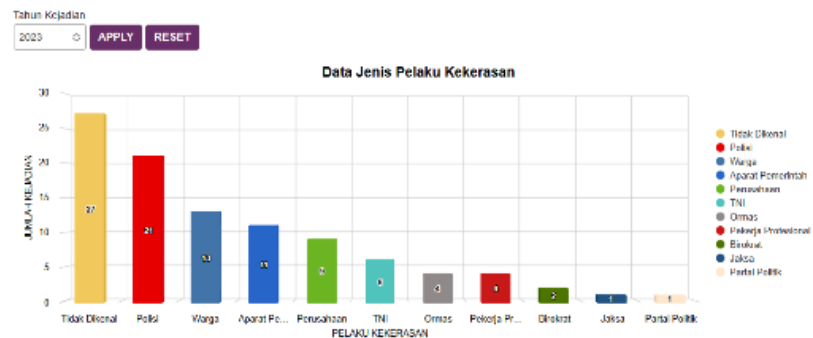
Data Jenis Pelaku Kekerasan



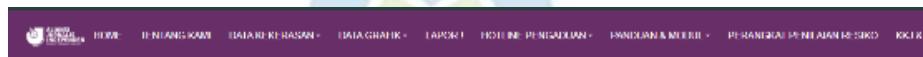
Tahun 2023



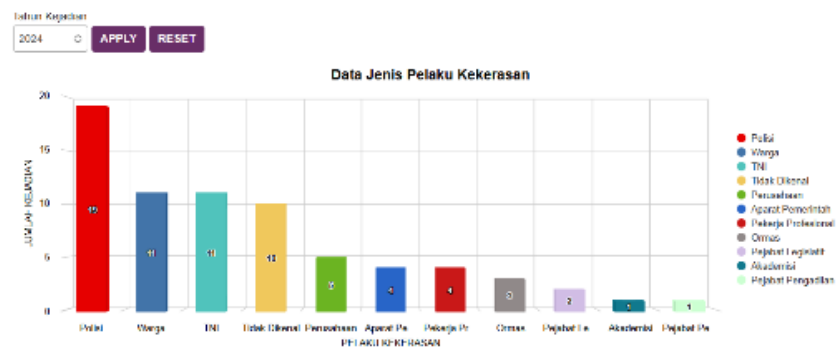
Grafik Jenis Pelaku Kekerasan



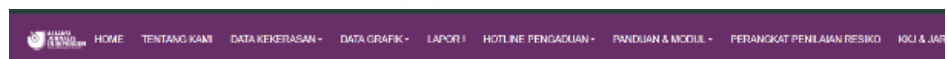
Tahun 2024



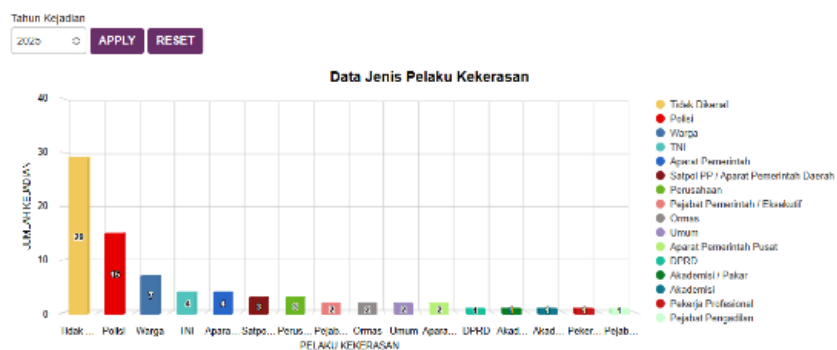
Grafik Jenis Pelaku Kekerasan



Tahun 2025



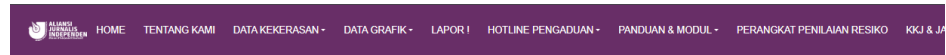
Grafik Jenis Pelaku Kekerasan



Sumber Data : <https://advokasi.aji.or.id/grafik-jenis-pelaku-kekerasan>

Grafik 1.3 Jenis Kekerasan

Tahun 2021



Grafik Jenis Kekerasan

Tahun Kejadian Gender

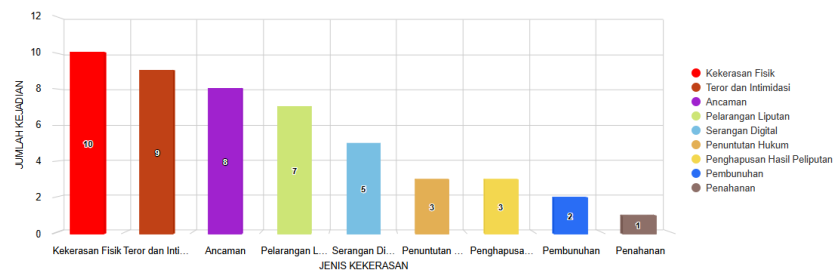
2021

- Any -

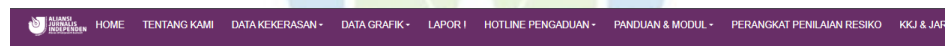
APPLY

RESET

Data Jenis Kekerasan



Tahun 2022



Grafik Jenis Kekerasan

Tahun Kejadian Gender

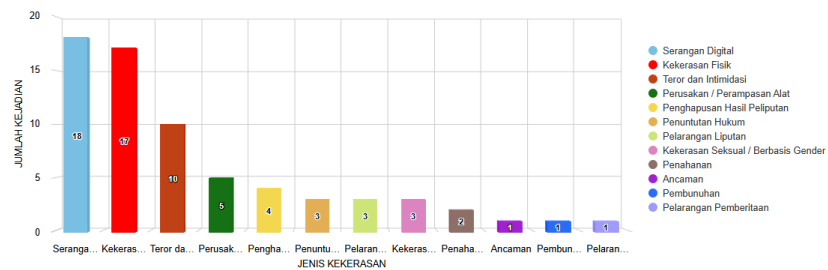
2022

- Any -

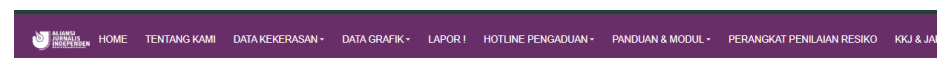
APPLY

RESET

Data Jenis Kekerasan



Tahun 2023



Grafik Jenis Kekerasan

Tahun Kejadian Gender

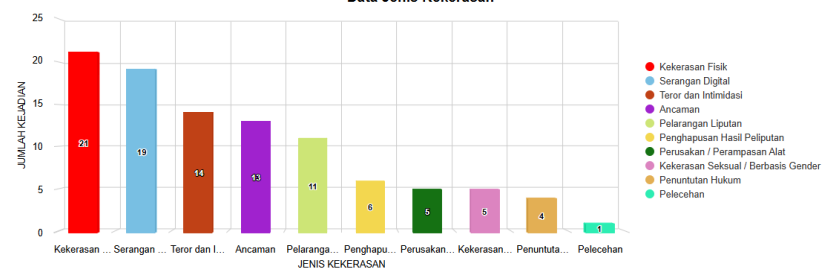
2023

- Any -

APPLY

RESET

Data Jenis Kekerasan



Tahun 2024

Grafik Jenis Kekerasan

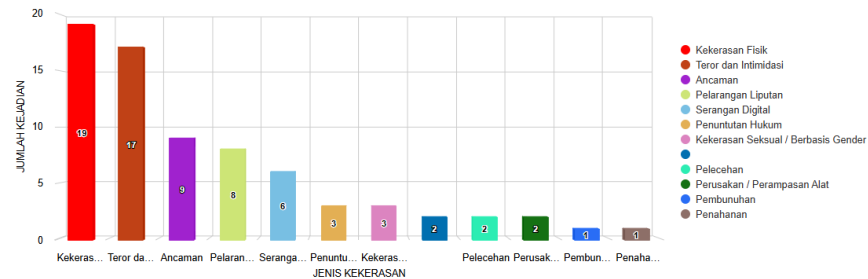
Tahun Kejadian Gender

2024 - Any -

APPLY

RESET

Data Jenis Kekerasan



Tahun 2025

Grafik Jenis Kekerasan

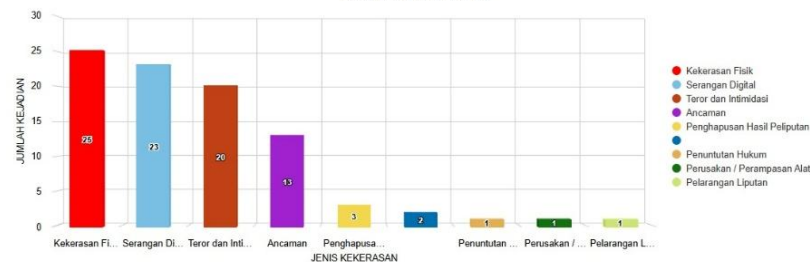
Tahun Kejadian Gender

2025 - Any -

APPLY

RESET

Data Jenis Kekerasan



Sumber Data : <https://advokasi.aji.or.id/grafik-jenis-kekerasan>

Kasus kekerasan terhadap jurnalis mulai tercatat sejak 27 Februari, ketika Adhyasta Dirgantara dari Kompas.com menerima ancaman dari ajudan Panglima TNI. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret, seorang jurnalis bernama Francisca Christy Rosana dari majalah Tempo menerima kiriman kepala babi di rumahnya. Peristiwa tersebut diikuti dengan pengiriman bangkai tikus pada tanggal 22 Maret. Pada tanggal yang sama, 22 Maret, terjadi dugaan pembunuhan terhadap seorang jurnalis perempuan berinisial J, yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Kemudian, pada 4 April, jurnalis berinisial SW ditemukan meninggal di Hotel D'Paragon, Jakarta Barat, dengan penyebab masih diselidiki. Keesokan harinya, 5 April,

sejumlah jurnalis yang meliput di Semarang mengalami pemukulan dan ancaman dari ajudan Kapolri.²⁰ Kemudian kasus Rico dalam tragedi pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 27 Juni 2024, yang menyebabkan dirinya beserta tiga anggota keluarganya tewas. Rentetan kasus ini menunjukkan adanya kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, yang dapat memengaruhi peran pers dalam pengawasan kekuasaan. Banyak kasus yang belum terselesaikan sepenuhnya mencerminkan perlindungan bagi jurnalis sesuai Undang-Undang Pers masih perlu ditingkatkan oleh Dewan Pers dan pihak terkait.²¹

Perlindungan hukum terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik masih kerap terjadi di lapangan.²² Lemahnya perlindungan ini tercermin dari maraknya kasus kekerasan di lapangan serta lambatnya penanganan perkara, yang menunjukkan bahwa jaminan perlindungan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 belum berjalan efektif. Teror yang menggunakan simbol bernuansa SARA tidak hanya menyasar jurnalis secara individual, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan jurnalis lain dan mendorong tindakan *self-censorship* (membatasi ucapan dan berekspresi).²³ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara jaminan perlindungan pers secara normatif dalam undang-undang dengan kenyataan perlindungan hukum yang benar-benar diterima oleh wartawan di lapangan.

²⁰ Hanifah Dwi Jayanti, "6 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Ancaman Serius Kebebasan Pers," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-ancaman-serius-kebebasan-pers-lt67f3a358d9a13/?page=all>.

²¹ Hammam Izzuddin et al., "Setelah 125 Hari Teror Kepala Babi Dan Bangkai Tikus Kepada Tempo," 2025, <https://www.tempo.co/hukum/setelah-125-hari-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-kepada-tempo--2051399>.

²² Shilvirichiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Kodifikasi* 3, no. 2 (2021): 37–45, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1901>.

²³ CNN Indonesia, "22 Kasus Kekerasan Jurnalis Di 2025, AJI Soroti Budaya Impunitas," 24 Maret 2025, accessed December 6, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250323174232-12-1212132/22-kasus-kekerasan-jurnalis-di-2025-aji-soroti-budaya-impunitas>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan lemahnya penegakan hukum, yang tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya regulasi perlindungan, melainkan menjadi akar permasalahan yang menghambat pemenuhan hak publik atas informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi jurnalis oleh Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Dewan Pers dalam mengatasi kendala perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi jurnalis oleh Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Dewan Pers dalam mengatasi kendala perlindungan hukum bagi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum bagi profesi jurnalistik dan kebebasan pers sebagai hak asasi manusia. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperdalam pemahaman mengenai efektivitas norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta peran lembaga independen seperti Dewan Pers dalam sistem negara hukum Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan peneliti lain yang berminat mengkaji hubungan antara kemerdekaan pers, perlindungan hukum, dan penegakan supremasi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dewan Pers, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan atau mekanisme yang lebih efektif untuk melindungi wartawan dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan praktisi hukum, untuk memahami pentingnya perlindungan

hukum bagi wartawan sebagai penjaga hak publik atas informasi dalam negara demokrasi.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka analisis. Teori perlindungan hukum ini sesuai karena memberikan pendekatan analisis yang terstruktur untuk mengevaluasi dua aspek pokok perlindungan, yaitu sisi preventif diwujudkan melalui pembinaan etika dan penguatan kode etik guna mencegah konflik. Adapun perlindungan represif dijalankan melalui prosedur pengaduan, mediasi, dan rekomendasi hukum dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Pemilihan teori ini juga didasarkan karena relevansinya dengan pokok bahasan penelitian, yaitu penilaian terhadap efektivitas peran Dewan Pers dalam menyediakan perlindungan hukum kepada jurnalis yang mengalami kekerasan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur mengenai hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi siapa saja yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya mencari berita.

Hak Pers dikemukakan dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

serta Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g yang secara tegas mengatur kewajiban Dewan Pers untuk memberikan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dan membantu penyelesaian sengketa pers.

Dengan menggunakan teori ini, penelitian menemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya, terutama karena keterbatasan kewenangan Dewan Pers sebagai lembaga non-penegak hukum. Hal ini memungkinkan dirumuskannya rekomendasi konkret untuk

memperbaiki sistem perlindungan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan bagi jurnalis, dan manfaat publik. Pada akhirnya, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya norma, tetapi membutuhkan konsistensi negara dalam memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran.²⁴

Perlindungan hukum merupakan konsep yang membahas bagaimana hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak, kepentingan, serta martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang, baik dari sesama individu maupun dari negara atau pemerintah terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya atau jaminan dari negara (melalui peraturan hukum) untuk melindungi subjek hukum agar dapat menikmati hak-haknya secara aman dan adil, serta terhindar dari pelanggaran atau kesewenangan. Keberadaan hak-hak tersebut bergantung pada status manusia sebagai anggota masyarakat politik yang terorganisasi, sehingga negara berkewajiban memberikan pengakuan sekaligus perlindungan terhadapnya. Tujuan utama dari pengakuan dan perlindungan tersebut adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, serta antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.²⁵

Perlindungan hukum terhadap jurnalis melalui Dewan Pers merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi. Dewan Pers berperan sebagai lembaga independen yang menjembatani kepentingan jurnalis sebagai pemegang hak dengan negara sebagai pemikul kewajiban, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

²⁴ I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Cet.1 (Malang: Setara Pres, 2018).

²⁵ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2017).

²⁶ Dewan Pers, "Perlindungan Pers Masih Rentan Dewan Pers Tegaskan Tiga Regulasi Utama Jadi Payung Hukum," Dewanpers.or.Id, 2025, <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/01-07-2025-perlindungan-pers-masih-rentan-dewan-pers-tegaskan-tiga-regulasi-utama-jadi-payung-hukum>.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta memberikan pengakuan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum tersebut bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan konsep negara hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua sarana utama, yaitu :²⁷

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat final, dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa sejak awal. Bentuk perlindungan ini penting, terutama terhadap tindakan pemerintahan yang bersifat *diskresioner* (kebijakan berdasarkan kewenangan sendiri), karena dapat mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, pengaturan mengenai sarana preventif di Indonesia masih relatif terbatas dan belum banyak berkembang dibandingkan sarana represif. Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers merupakan perwujudan Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum preventif terhadap kebebasan pers Indonesia.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang ditujukan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik hukum. Penanganan perlindungan represif dilakukan melalui peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁸ Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menyangkut perihal kebebasan pers Indonesia ditetapkan pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²⁸ Yuniar Galuh Romli, Muhamad Sadi, Febrina Hertika, Dea Justicia, Ifrohati, Arne Huzaimah, Tamudin, Henky, *Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah & Andriyani, Cet. 1 (Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024).

Dalam pidato pengukuhan Guru Besar pada 1 Agustus 2007, Prof. Ramly menyatakan:

"Teori *equality before the law* menurut UUD 1945 hukum merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan hak dan kewajiban, yang harus berfungsi sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak. Kesamaan di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah." Beliau menekankan bahwa ini mengikat konstitusional untuk mewujudkan keadilan hak asasi manusia.²⁹

Dalam kerangka hak asasi manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati menuntut negara agar tidak melakukan tindakan yang membatasi kebebasan pers secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mencegah dan menindak setiap bentuk kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh pihak non-negara, termasuk aparat keamanan, kelompok masyarakat, maupun aktor berkepentingan lainnya

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu pada dua hal pokok. Pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara historis bertujuan untuk membatasi kekuasaan masyarakat dan pemerintah, sekaligus menetapkan kewajiban-kewajiban mereka. Kedua, landasan utama perlindungan hukum terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah adalah pengakuan dan upaya melindungi hak asasi manusia menempati posisi sentral serta selaras dengan tujuan negara hukum. Sarana perlindungan hukum tersebut harus selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan utamanya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, serta didasarkan pada konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan *rule of law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan perlindungan

²⁹ Hukum Online, "Prof. Ramly Dan Equality Before the Law," 11 Juni 2012, 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-ramly-dan-iequalityhttps://www.hukumonline.com/berita/a/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i-lt4fd56cf069398/-before-the-law-i-lt4fd56cf069398/>.

terhadap harkat dan martabat manusia, yang bersumber langsung dari Pancasila.³⁰ Sementara itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan HAM tersebut pada dasarnya berasal dari pemikiran sejarah Barat, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan serta meletakkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.³¹

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi jurnalis merupakan bagian penting dari pemenuhan hak kebebasan berekspresi serta hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Hak-hak ini diakui sebagai hak dasar yang melekat pada setiap orang dan dijamin oleh peraturan HAM internasional maupun hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, tindakan kekerasan, intimidasi, atau pembatasan yang tidak sesuai hukum terhadap jurnalis dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena menghalangi kebebasan berekspresi dan memengaruhi akses informasi masyarakat secara keseluruhan.³² Dewan Pers berperan sebagai lembaga yang mendukung negara dalam memenuhi kewajiban melindungi kebebasan pers. Melalui pengawasan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan penanganan pengaduan, Dewan Pers membantu mencegah pelanggaran HAM terhadap jurnalis, terutama yang timbul dari penyalahgunaan wewenang atau tekanan dari pihak luar. Dengan begitu, peran Dewan Pers tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau profesional, tetapi juga mencakup upaya perlindungan hak asasi manusia.

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan

³⁰ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*.

³¹ I Nyoman Surata, "SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA," *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas* 2, no. 1 (2014): 112–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.432>.

³² Andre Prima, "Kebebasan Pers vs Batas Hukum: Ketika Fakta Menyinggung, Siapa Yang Harus Mengalah?," 27 Oktober 2025, https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1497_kebebasan-pers-vs-batas-hukum-ketika-fakta-menyinggung-siapa-yang-harus-mengalah.

bahwa individu merasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.³³

Perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika memenuhi unsur-unsur adanya pengayoman dari pemerintah terhadap rakyatnya, adanya jaminan kepastian hukum, keterkaitan dengan hak-hak warga negara serta adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, seperti pengayoman pemerintah terhadap masyarakat atau warga yang berhadapan dengan masalah hukum, serta masih banyak warga negara yang kesulitan memperoleh kepastian hukum baik saat tersangkut pidana maupun saat mengurus hak-haknya dalam ranah hukum perdata. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama kita untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan warga negara dengan menerapkan asas *equality before the law* yang menjadi kunci tanggung jawab bersama, mendorong reformasi agar teori berjalan optimal di lapangan.³⁴

Pers yang merdeka tetap tunduk pada hukum sebagai tuntutan peradaban (*law abiding society*), namun perlindungan hukum mutlak diperlukan agar fungsi sosial kontrol pers tidak terhambat oleh penyalahgunaan wewenang aparat atau tuntutan sewenang-wenang. Bagir Manan menekankan bahwa pembatasan kemerdekaan pers harus proporsional dan selaras UUD 1945, dengan Dewan Pers memastikan keseimbangan antara akuntabilitas etik dan kebebasan berekspresi demi demokrasi.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negara untuk menjalankan

³³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

³⁴ Muhammad Shohibul Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1 (Cirebon: NUSA LITERA INSPIRASI, 2021).

³⁵ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, ed. Wina Armada, Cet.1 (Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2010).

fungsi, hak, kewajiban, serta perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik tidak bersifat sempit. Secara khusus, perlindungan tersebut mencakup aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, baik tulisan, suara, gambar, gabungan suara dan gambar, data, grafik, maupun bentuk lainnya. Penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, serta segala saluran yang tersedia.³⁶

Secara filosofis, kemerdekaan pers sangat penting karena merupakan salah satu manifestasi kedaulatan rakyat dan menjadi elemen krusial dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.³⁷ Oleh karena itu, kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin sepenuhnya. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, serta hak untuk memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hak-hak tersebut sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perlindungan hukum mencakup pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.³⁸ Hak-hak tersebut dijamin melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan guna menjamin bahwa setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dan adil untuk hidup bermartabat. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” Pub. L. No. 40 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 35 (1999).

³⁷ Bernadetha A, “Landasan Kebebasan Pers Di Indonesia,” JDIH, accessed December 20, 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/landasan-kebebasan-pers-di-indonesia>.

³⁸ Kuswan Hadji et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 25–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.848>.

martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak manusia dilahirkan ke dunia, sehingga bersifat kodrati (fitrah), bukan diberikan oleh negara, pemerintah, atau manusia lain. Jack Donnelly mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat secara setara (*equal*) pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, tanpa memandang status, perbuatan, atau perlakuan yang diterimanya. Menurutnya, hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya seseorang tidak akan pernah kehilangan hak-hak tersebut, sejauh atau seburuk apa pun tingkah lakunya, dan sejalim apa pun ia diperlakukan oleh pihak lain.³⁹

Perlindungan hukum terhadap pers perlu lebih ditingkatkan, karena salah satu hak asasi warga negara adalah memperoleh informasi yang benar dan mencerdaskan, bukan informasi hoaks atau yang menyesatkan serta memecah belah bangsa. Perlindungan hukum terhadap pers sangat diperlukan tidak hanya untuk media cetak dan elektronik, tetapi juga untuk media online, mengingat saat ini informasi banyak disebarkan melalui platform *daring*.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada setiap individu yang hak-haknya telah dilanggar oleh pihak lain, sekaligus upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dapat dilakukan dengan cara memberikan atau mengalokasikan suatu hak (kekuasaan hukum) kepada orang tersebut, sehingga ia dapat bertindak demi mewujudkan dan mempertahankan kepentingan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga harus mampu bersifat prediktif dan antisipatif guna memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan.⁴⁰

Perlu digarisbawahi bahwa esensi dari perlindungan hukum yang diharapkan oleh setiap individu tidak lain adalah terwujudnya ketentraman

³⁹ Dede Kania, *HAK ASASI MANUSIA DALAM REALITAS GLOBAL*, Revisi (Bandung: MANGGU MAKAMUR TANJUNG LESTARI, 2018).

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. A. Marwan, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Cet. 5, vol. 7 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada hakikatnya bersumber dari keseimbangan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Meskipun dalam realitasnya ketiga nilai tersebut sering kali saling bertentangan, namun idealnya ketiga nilai tersebut harus tetap diupayakan untuk dapat berjalan secara bersamaan dan saling mengisi agar hukum benar-benar mampu memberikan perlindungan yang utuh dan berkeadilan bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya.⁴¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui sebuah peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaan dengan adanya suatu sanksi. Sejumlah ahli mengemukakan pandangannya mengenai pengertian perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan melindungi individu melalui penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam peraturan hukum dengan sikap serta tindakan nyata, sehingga tercipta ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurutnya perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah pencegahan dini oleh pemerintah terhadap pelanggaran hukum sebelum pelanggaran itu terjadi. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan serta pembatasan yang berlaku ketika seseorang atau pihak tertentu menjalankan hak atau kewajibannya. Perlindungan hukum preventif bagi kebebasan pers Indonesia ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers. Perlindungan hukum represif dapat berbentuk sanksi berupa denda, pidana penjara, serta hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau muncul

⁴¹ JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018): 82, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

perkara yang memerlukan penyelesaian melalui proses peradilan. Perlindungan hukum represif bagi kebebasan pers Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.⁴²

- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, selama tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴³ Menurut fungsi utama perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan terjamin dan menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁴
- c. Menurut Mukhti Fajar, perlindungan hukum merupakan bentuk penyempitan makna dari perlindungan itu sendiri, karena dalam hal ini yang dimaksud hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁵
- d. Menurut Fitzgerald yang merujuk pada pandangan Salmond, perlindungan hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini karena dalam interaksi kepentingan sehari-hari, perlindungan terhadap satu

⁴² Trisnaningrum and Kartika, "Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia."

⁴³ Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

⁴⁴ Setiono, "Rule Of Law (Supremasi Hukum)," *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret* ((Universitas Sebelas Maret), 2004).

⁴⁵ Metalianda, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1. No 1, no. 1 (2017): 71–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v1i1.25>.

kepentingan tertentu sering kali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak lain.⁴⁶

Perlindungan hukum pers adalah prinsip hukum yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia serta memberikan jaminan keselamatan dan kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sebagaimana diamanatkan konstitusi dan diatur secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁴⁷ Perlindungan hukum bagi pers pada hakikatnya merupakan jaminan yang diberikan negara untuk menjaga harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang melekat pada profesi jurnalistik, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat kemerdekaan pers. Dengan adanya kedua bentuk perlindungan hukum preventif dan represif tersebut, negara tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga memastikan wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistiknya secara bebas dan aman sebagai penyalur informasi serta pengawas kekuasaan, sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai Pancasila.⁴⁸

Perlindungan hukum bagi kebebasan pers merupakan elemen krusial dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), karena pers tidak hanya berfungsi sebagai wahana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi juga sebagai perwujudan dari Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat serta hak memperoleh informasi (Pasal 28F).⁴⁹ Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan ini esensial untuk melindungi jurnalis dari ancaman seperti kekerasan, kriminalisasi, dan

⁴⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

⁴⁷ Endre Vendy, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN MENURUT PASAL 8 UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS," *Journal Fakultas Hukum Unsrat* VII, no. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2044> (2018): 82–88.

⁴⁸ Mardhatillah et al., *Tindak Pidana Pers*, ed. Andar Indra Sastra, Cet. 1 (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2026).

⁴⁹ Agus Siagian, *HUKUM PERS MENJAMIN KEBEBASAN PERS BERBASIS KEADILAN*, ed. Andar Indra Sastra, Cet. 1 (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2025).

gugatan yang sewenang-wenang, sehingga memastikan bahwa kebebasan pers tidak hanya bebas dari campur tangan pemerintah tetapi juga menjunjung tinggi harkat martabat manusia, mencegah pelanggaran seperti praduga tak bersalah, dan memperkuat demokrasi dengan akses informasi yang transparan dan berimbang bagi masyarakat, tanpa melanggar hak privasi atau menimbulkan diskriminasi.⁵⁰

Dewan Pers menjadi instrumen kunci dalam menerapkan teori perlindungan hukum, di mana Dewan Pers bertindak sebagai mediator independen untuk menangani pengaduan dan kasus kekerasan. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers menunjukkan bahwa negara secara normatif berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman bagi jurnalis, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tekanan dalam menjalankan tugas profesionalnya.⁵¹ Perlindungan hukum perlu dipahami secara menyeluruh melalui penguatan koordinasi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan agar pelaksanaannya berjalan selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Perlindungan hukum juga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kekebalan hukum, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam menjamin kebebasan pers dan hak memperoleh informasi.⁵²

Dewan Pers, sebagai lembaga independen dalam kerangka tersebut, bertugas memajukan dan melindungi pers nasional. Namun, kesenjangan masih terjadi antara jaminan perlindungan hukum secara normatif dengan kenyataan yang dihadapi wartawan. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terus berulang menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan

⁵⁰ Muhammad Asrun dan Mukhlis, *Kebebasan Pers Di Era Reformasi (Sebuah Kajian Kritis)*, ed. Abdu Rahmat, UIKA PRESS, cet. 1, vol. 7 (Bogor: UIKA Press, 2023).

⁵¹ Joko Susanto et al., “Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Peliputan Demonstrasi,” *Jurnal Kabar Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 284–301, <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2691>.

⁵² Aliansi Jurnalis Independen, “AJI: Masalah Pelindungan Jurnalis Bukan Di Pasal UU Tetapi Pemerintah Abai,” 2025, <https://aji.or.id/informasi/aji-masalah-pelindungan-jurnalis-bukan-di-pasal-uu-tetapi-pemerintah-abai>.

mengenai sejauh mana peran Dewan Pers dalam menangani kasus kekerasan tersebut mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi jurnalis, sekaligus memperkuat pelaksanaan perlindungan pers sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

F. Hipotesis

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis sudah memiliki gambaran awal bahwa kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tidak semata-mata terjadi karena tidak adanya lembaga pelindung, melainkan lebih karena lemahnya kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi perlindungan secara konkret. Dari pengamatan awal penulis sebelum melakukan wawancara, Dewan Pers terlihat sebagai lembaga yang secara normatif memiliki kewenangan yang jelas, tetapi dalam kenyataannya tidak didukung oleh perangkat hukum yang memadai untuk memaksakan kepatuhan terhadap rekomendasi-rekomendasinya. Pemahaman awal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk menyusun hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut.

Penulis menduga bahwa upaya perlindungan hukum oleh Dewan Pers terhadap jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah dilakukan, tetapi hasilnya belum cukup terasa oleh jurnalis di lapangan. Dewan Pers memang aktif menangani pengaduan dan menyusun mekanisme perlindungan, namun tidak memiliki kewenangan yang memaksa. Rekomendasi yang dikeluarkan tidak mengikat secara hukum, sehingga kepatuhan terhadapnya bergantung pada kesadaran dan itikad baik pihak lain, terutama aparat penegak hukum. Dengan demikian, penulis menduga bahwa Dewan Pers telah berupaya, tetapi tidak memiliki instrumen yang cukup untuk menegakkan perlindungan tersebut secara efektif.

Penulis menduga bahwa kendala terbesar yang dihadapi Dewan Pers berasal dari faktor eksternal, bukan dari internal lembaga itu sendiri. Aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi mitra utama dalam perlindungan jurnalis, justru sering tercatat sebagai pihak yang terlibat dalam kasus

kekerasan, berdasarkan data AJI yang menunjukkan dominasi aparat sebagai pelaku. Di samping itu, keberadaan regulasi lain seperti Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik yang kerap digunakan terhadap jurnalis diduga menambah ketidakpastian hukum dan turut mempersulit posisi Dewan Pers dalam menjalankan fungsi perlindungan. Dalam kondisi demikian, Dewan Pers tampak bekerja tanpa dukungan hukum yang memadai dari lingkungan sekitarnya.

Penulis menduga bahwa upaya yang dilakukan Dewan Pers dalam menghadapi kendala tersebut masih terbatas pada langkah-langkah yang tidak memerlukan kewenangan memaksa, seperti melakukan perjanjian dengan lembaga lain dan melakukan sosialisasi. Upaya-upaya itu penulis pandang sebagai bentuk penyesuaian lembaga terhadap keterbatasan yang ada, bukan sebagai solusi struktural yang mengatasi akar masalah. Selama kewenangan Dewan Pers tidak diperkuat melalui perubahan regulasi, penulis menduga bahwa upaya tersebut hanya akan menghasilkan perbaikan yang bersifat sementara dan tidak akan mengurangi angka kekerasan terhadap jurnalis secara berkelanjutan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya				Penelitian sekarang
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	
1	Antonius Rato Bata (2024) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	Penelitian ini membahas aturan dasar kebebasan pers secara teoritis seperti hak, kewajiban, dan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Pers, tanpa menggunakan data lapangan dan tanpa mengangkat contoh kasus kekerasan terhadap jurnalis, serta tidak	Penelitian ini fokus pada peran nyata dan kinerja Dewan Pers sebagai lembaga resmi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam menangani beragam bentuk kekerasan aktual terhadap jurnalis di seluruh Indonesia, serta menganalisis kesenjangan antara ketentuan Undang-Undang Pers dengan

			membahas kinerja nyata Dewan Pers. ⁵³	kenyataan penanganan kasus di lapangan.
2	Aprilia Angga Pratiwi (2024) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi)	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi Di DKI Jakarta Tahun 2019-2020	Penelitian ini terbatas pada kasus kekerasan fisik saat demonstrasi di Jakarta (2019-2020) dan fokus pada peran Aliansi Jurnalis Independen & Lembaga Bantuan Hukum Pers, bukan Dewan Pers. ⁵⁴	Mengkaji secara khusus peran Dewan Pers sebagai lembaga berwenang, mencakup berbagai jenis kekerasan di seluruh Indonesia pada periode yang lebih aktual (2021-2025).
3	Rindra Dwi Kusumaningrum (2023) Universitas Borneo Tarakan (Skripsi)	Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Penganiayaan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan kajian peraturan dan kasus, menyimpulkan bahwa perlindungan bagi wartawan korban penganiayaan belum diatur khusus dalam Undang-Undang Pers, namun tidak membahas peran dan kewenangan dewan pers. ⁵⁵	Penelitian ini mengkaji peran dan kinerja Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis, menganalisis kesenjangan antara aturan dan kenyataan, kendala internal maupun eksternal, serta upaya penguatan yang dilakukan, dengan data primer dari wawancara.
4	Hana Mumtazah (2023) Universitas Katolik Soegijapranata	Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, membahas bentuk kekerasan dan implementasi perlindungan hukum	Berfokus pada perlindungan oleh Dewan Pers pada periode 2021-2025, menganalisis mekanisme, kendala, dan upaya penguatan

⁵³ Antonius Ratobata, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS" (UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO, 2024).

⁵⁴ Aprilia Angga Pratiwi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DI DKI JAKARTA TAHUN 2019 - 2020" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024).

⁵⁵ Rindra Dwi Kusumaningrum, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DARI TINDAK PENGANIAYAAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK" (UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, 2023).

	a Semarang (Skripsi)	Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	secara umum, namun tidak secara khusus mengkaji peran dan mekanisme kerja Dewan Pers. ⁵⁶	perlindungan secara mendalam.
5	Tegar Kusuma Putra, Soediro (2025) Universitas Majalengka (Jurnal Ilmiah)	Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers Di Indonesia	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan hambatan penegakannya bagi jurnalis secara umum dengan pendekatan yuridis normatif, membahas studi kasus, serta mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya sosialisasi Undang-Undang Pers dan tekanan eksternal. ⁵⁷	Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer (wawancara langsung dengan Dewan Pers) untuk menganalisis mekanisme penanganan, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

⁵⁶ Hana Mumtazah, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang" (UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATAA SEMARANG, 2023).

⁵⁷ Tegar Kusuma Putra and Soediro, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA," *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 7, no. April (2025): 48–58, <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12567>.